

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan kata lain perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi selama-lamanya.²

Perkawinan yang melahirkan *mawaddah* dan *rahmat* adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. Pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti kedepan, dan bahwa hidup berumah tangga walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan jauh lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri.³

Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan. Perceraian dalam Islam adalah

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 5

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 169

suatu perbuatan yang tidak disukai oleh syari'ah, hanya dapat dilakukan perceraian dalam keadaan yang tidak dapat dihindari. Demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan. Perkawinan suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun dengan sendirinya tidak sah. Misalnya: Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, anak tersebut adalah anak yang tidak sah.⁴

Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yakni: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵ Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam.⁶

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya

⁴ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 2

⁵ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 2

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariat dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 284

unsur *syubhat*.⁷ Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Zina menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat kompleks diantaranya: ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda, penyebaran virus, dan sebagainya.⁸

Fenomena saat ini adalah maraknya perkawinan dimana wanita tersebut dalam keadaan hamil. Penyebabnya diantara lain adalah terlalu bebasnya pergaulan antara pria dan wanita yang pada akhirnya menjerumuskan dalam perbuatan zina. Batasan-batasan antara pria dan wanita yang semakin menipis, hal itu dapat memperlebar peluang untuk berbuat zina. Sehingga banyak yang tidak bisa menahan hawa nafsu dan akhirnya melakukan perbuatan zina.

Penyebab lainnya adalah karena kisah cinta antara dua sejoli tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekat untuk melakukan hubungan kelamin agar nantinya kalau sudah hamil mau tidak mau hubungan mereka akan direstui keluarga, ataupun karena wanita hamil akibat dari pemerkosaan atau juga akibat laki-laki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab, dan kemudian ada laki-laki yang lain bersedia untuk menikahi wanita tersebut.⁹ Inilah penyebab maraknya fenomena perkawinan dimana wanita tersebut dalam keadaan hamil.

⁷ Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayat : Hukum Pidana Islam*, (Banyumas: Pena Persada), 2020, hal. 34

⁸ Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press), 2005, hal. 17

⁹ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, (Jakarta: Amzah), 2019, hal. 117

Wanita hamil di luar perkawinan merupakan hal yang sangat tabu di Indonesia, apalagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Karena dalam agama Islam perbuatan zina termasuk perbuatan yang melanggar norma agama. Selain itu, di kehidupan sosial masyarakat perbuatan zina juga melanggar norma kesusilaan sehingga wanita hamil di luar nikah sering menjadi omongan atau gunjingan di masyarakat sekitar. Oleh karena itu untuk menutupi atau menghindari aib keluarga dan dampak sosial masyarakat maka memutuskan untuk segera dilangsungkan perkawinan.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah termasuk ormas Islam terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Nahdlatul Ulama (NU) dengan Lembaga Bahtsul Masail sedangkan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih. Forum tersebut berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu akan dibahas secara mendalam. Berawal dari fenomena yang muncul terkait perkawinan wanita hamil, kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil.

Berdasarkan paparan diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberikan fatwa terkait perkawinan wanita hamil. Maka Judul penelitian ini adalah “Studi Komparasi Fatwa Lembaga Bahtsul

Masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perkawinan Wanita Hamil”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa dasar pengambilan putusan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap perkawinan wanita hamil ?
2. Apa persamaan dan perbedaan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap perkawinan wanita hamil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pengambilan putusan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap perkawinan wanita hamil.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan fatwa Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap perkawinan wanita hamil.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih lanjut tentang fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan

Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap perkawinan wanita hamil, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam terhadap hukum perkawinan wanita hamil.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh dua lembaga keagamaan yaitu Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah khususnya pemahaman mengenai hukum perkawinan wanita hamil.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat awam yang kurang begitu jelas tentang hukum perkawinan wanita hamil.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian khususnya terkait dengan perkawinan wanita hamil.

E. Penegasan Istilah

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca dan juga untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan penegasan konseptual dan operasional dari masing-masing istilah yang terkandung dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan pemahaman dalam memahami judul dan isi dari penelitian yang penulis ajukan yakni “Studi Komparasi Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perkawinan Wanita Hamil”, maka penulis memberikan definisi dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul yakni sebagai berikut:

- a. Studi komparasi adalah penelitian yang membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau variabel yang sama tetapi pada dua sampel atau lebih, atau dibandingkan dalam waktu yang berbeda.¹⁰
- b. Fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya jelas identitasnya atau tidak, baik perseorangan atau kolektif.¹¹

¹⁰ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 13

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2020), hal. 8

- c. Lembaga Bahtsul Masail NU adalah forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdliyyin*.¹²
- d. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah salah satu lembaga yang dimiliki Muhammadiyah yang berfungsi mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu.¹³
- e. Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang di maksud dengan “Studi Komparasi Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perkawinan Wanita Hamil” adalah membandingkan antara dua lembaga yakni Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait fatwa perkawinan wanita hamil untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya.

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 68

¹³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “Sejarah Majelis Tarjih”, dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, diakses pada tanggal 06 September 2020

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 124

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Studi kepustakaan atau *library research* dianggap identik dengan buku-buku, anggapan itu tidak salah, selain bahan cetak atau karya grafis berupa buku, jurnal, majalah, koran berbagai jenis laporan dan dokumen. Selain itu, perpustakaan biasanya juga menyimpan karya non cetak seperti hasil rekaman audio seperti kaset dan video film seperti mikrofilm, mikrofis dan bahan elektronik lainnya.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁷ Kajian yang menyeluruh dan mendalam dengan mengemukakan pendapat hukum Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum perkawinan wanita hamil. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2004, hal. 3

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5-6

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, hal. 6

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.¹⁸ Sehingga penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam dalam suatu fenomena.

- b. Pendekatan Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.¹⁹ Penelitian ini mengkomparasikan antara fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum perkawinan wanita hamil untuk mengetahui apakah ada persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian.²⁰ Dalam hal ini sumber data primer adalah sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian.²¹ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan buku-buku yang membahas tentang kawin hamil dan juga buku-buku yang membahas

¹⁸ *Ibid.*, hal. 7

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 36

²⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 78

²¹ *Ibid.*, hal. 78

terkait dengan Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

- c. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen penelitian yang berbasis pada dokumen. Dengan kata lain penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang diteliti bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, film, catatan harian, naskah sastra, artikel, dan sebagainya.²²

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel terkait perkawinan wanita hamil, Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hal. 12

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (responden, buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka, sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, sehingga memudahkan analisis data.²³

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* yaitu suatu teknik analisis untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dari berbagai dokumen tertulis maupun rekaman dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan atau data dalam konteksnya.²⁴ Kemudian analisis komparatif yaitu membandingkan antara dua organisasi keagamaan yang berbeda, dalam hal ini terkait perbandingan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai perkawinan wanita hamil. Uraian kalimat dan penjelasan berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 141

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 442

G. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam bentuk perbandingan maupun bukan. Berikut penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Ahmad Muhtadi Anshor²⁵

Buku ini mengupas tentang dinamika pemikiran hukum Nahdlatul ulama (NU) sebagaimana bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum yaitu *bahth al-masail* yang dikoordinasi oleh lembaga *Shuriyah*. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan *masail fiqhiyah* maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf. Forum ini biasanya diikuti oleh *Shuriyah* dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas biasanya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada *Shuriyah* oleh organisasi ataupun perorangan.

Secara lebih khusus dalam buku ini mengulas tentang dinamika *bahth al-masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang meliputi dinamika penggunaan sumber rujukan (*maraji'*), dinamika penggunaan metode pengambilan keputusan dan dinamika permasalahan yang dikaji dalam tradisi *bahth al-masail* di kalangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Persamaan

²⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahtsul al-Masail Nahdlatul Ulama (NU): Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012)

dari buku ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas yang berkaitan dengan Lembaga Bahtsul Masail. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sekarang secara khusus membahas hukum perkawinan wanita hamil menurut Lembaga Bahtsul Masail.

2. Ahmad Zahro²⁶

Buku ini mengarah pada studi tentang Lajnah Bahtsul Masail NU yang merupakan satu forum kajian yang membahas berbagai persoalan keagamaan Islam di lingkungan organisasi yang secara fisik berafiliasi pada empat imam mazhab (mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali). Dan lebih spesifik dalam buku ini mencoba melakukan analisis kritis terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam forum bahtsul masail yang biasa disebut sebagai *al-kutub al-mu'tabarah*, metode istinbath hukum yang digunakan, serta keputusan hukum fiqh yang dihasilkannya. Persamaan dari buku ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas yang berkaitan dengan Lembaga Bahtsul Masail. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sekarang secara khusus membahas hukum perkawinan wanita hamil menurut Lembaga Bahtsul Masail.

3. Fathurrahman Djamil²⁷

Jurnal yang berjudul *The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Shari'ah* di dalamnya membahas Masalahah yang dipandang sebagai tujuan utama agama (*maqasid al-shari'ah*), sangatlah dihormati oleh

²⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004),

²⁷ Fathurrahman Djamil, "The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Shari'ah", *Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 2, No 1, 1995

Muhammadiyah. Peran akal dalam menentukan masalah sangatlah jelas. Pada sisi lain, wahyu merupakan sumber penentu utama atas masalah. Menurut Muhammadiyah, masalah juga diterima sebagai dasar ketetapan hukum, sejauh ia tidak bertentangan dengan nash. Berkaitan dengan teori *maqasid al-shari'ah*, terdapat tiga tingkat masalah yang harus dipertahankan: masalah *daruriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniiyyah*. Setiap tingkat memiliki fungsinya tersendiri. Pada dasarnya masalah pada tingkat apapun, mengandung apa yang dinamakan dengan “*al-kulliyah al-khams*” yaitu menjaga agama (*ad-din*), kehidupan (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan kekayaan (*al-mal*). Sebaliknya, pelanggaran atas kelima prinsip dasar ini dianggap sebagai mafsadah. Dengan kata lain, tujuan utama shari'ah adalah untuk memelihara masalah dan menghindari *mafsadah*.

4. Irmayanti Sidang²⁸

Skripsinya yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam) dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Skripsi ini membahas tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perkawinan yang didahului kehamilan karena zina sebelumnya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena ada

²⁸ Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagian lagi menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Mengingat status hukum perkawinan wanita hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang disebut dalam kitab-kitab fiqih yang mensyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan. Sementara menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, jika telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah anak sah. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas perkawinan wanita hamil. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu pembahasan lebih luas yaitu bagaimana status perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan, sedangkan dalam penelitian ini secara khusus membahas hukum perkawinan wanita hamil menurut Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

5. Mukhammad Sholikhin²⁹

Tesisnya yang berjudul *Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kajian Konsep dan Asas Masalah*, dalam tesis tersebut hukum kawin hamil yang diteliti berlandaskan dua kategori, yaitu hukum kawin hamil menurut empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kemaslahatan yang hendak diraih dari kedua hukum tersebut.

Hasil dari penelitian tentang hukum kawin hamil menurut empat madzhab dan KHI. Ulama berbeda pendapat dalam memutuskan hukum kawin hamil. Pertama, pendapat yang membolehkan, yaitu ulama Shafi'iyah yang membolehkan secara mutlak sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan dengan syarat tidak menggaulinya apabila perempuan tersebut hamil. Kedua, pendapat tidak membolehkan, yaitu ulama Malikiyah dengan memberi syarat harus *istibra'* atau lahir dahulu, sedangkan ulama Hanabilah memberi dua syarat yaitu *istibra'* dan taubat. KHI memberi solusi dengan membolehkan kawin hamil dengan orang yang menghamili tanpa menunggu kelahiran dan akadnya sah, tidak perlu mengulangi akad setelah kelahiran. Ketentuan hukum setiap madzhab dan KHI berupaya memberikan kemaslahatan baik untuk janin yang dirahim, status laki dan perempuan, nafkah, nama baik keluarga dan masyarakat.

²⁹ Mukhammad Sholikhin, "Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kajian Konsep dan Asas Masalah", Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Persamaan dalam penelitian sekarang adalah sama-sama membahas hukum perkawinan wanita hamil. Sedangkan perbedaannya dari perspektif yang digunakan, penelitian terdahulu membahas perkawinan wanita hamil menurut perspektif empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian sekarang membahas perkawinan wanita hamil menurut perspektif Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih.

6. Tia Nopitri Yanti³⁰

Skripsinya yang berjudul Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi) dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empiris, pokok permasalahan yang dijadikan pembahasan yaitu bagaimanakah persepsi dan respon warga Jati Mekar mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut.

Persepsi masyarakat kelurahan Jati Mekar terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi, walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan alasan yang dapat merugikan pihak wanita dan mencoreng kehormatan serta nama baik keluarga. Fakta ini sesuai dengan pengamatan penulis, bahwa pernikahan

³⁰ Tia Nopitri Yanti, "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih-Bekasi dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dan lumrah terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang. Perbedaan dari penelitian ini adalah pokok permasalahan yang dijadikan pembahasan yaitu bagaimanakah persepsi dan respon warga Jati Mekar mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sedangkan dalam penelitian sekarang yang menjadi pokok permasalahan yaitu hukum perkawinan wanita hamil menurut Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

7. Nurul Afiyah Hikmatul Mutmainah³¹

Skripsinya yang berjudul Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Kawin Hamil dengan Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Content Analysis*. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka terhadap fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum kawin hamil hasil Seminar Majelis Tarjih se-Jawa yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1986.

Hasil fatwa Tarjih Muhammadiyah menunjukkan bolehnya perkawinan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dan larangan menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya dengan menggunakan metode qiyas. Hasil penelitian berdasarkan dengan ke-lima pokok kemaslahatan menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

³¹ Nurul Afiyah Hikmatul Mutmainah, "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Kawin Hamil dengan Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah*", Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)

mempertimbangkan maslahat yang menjadi unsur utama *maqashid al-syari'ah*. Persamaan dari penelitian sekarang adalah sama-sama membahas hukum perkawinan wanita hamil menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dalam analisisnya menggunakan metode *content analysis*. Sedangkan perbedaannya selain membahas hukum perkawinan wanita hamil menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam penelitian sekarang membahas hukum perkawinan wanita hamil menurut Lembaga Bahtsul Masail NU.

Dari beberapa penelitian di atas, secara umum membahas mengenai Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah secara realita di masyarakat. Di sini dilihat bahwa kajian terkait perkawinan wanita hamil bukanlah hal baru, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini memfokuskan bagaimana perbedaan dan persamaan Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum perkawinan wanita hamil.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus mengkomparasikan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum perkawinan wanita hamil.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal ini terdiri: halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab latin, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kajian pustaka yang terdiri dari: perkawinan, kawin hamil, iddah.

BAB III merupakan objek penelitian yang digunakan peneliti meliputi: sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU, istinbat Lembaga Bahtsul Masail NU, sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah, manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah.

BAB IV merupakan analisis fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perkawinan wanita hamil.

BAB V penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang memuat jawaban atas rumusan masalah dan saran.

Bagian akhir terdiri dari: daftar rujukan dan lampiran-lampiran.